

## PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)

Muazzul<sup>1</sup>, Andi Hakim Lubis<sup>2</sup>  
Universitas Medan Area  
Medan, Indonesia  
muazzul666@gmail.com<sup>1</sup>, andihakimlubis@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Kekerasan terhadap anak di Indonesia pun masih cukup tinggi. "Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia 2013" dari Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa kekerasan yang dialami anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Jumlahnya mencapai hampir separuh populasi anak laki-laki, tepatnya 7.061.946 anak atau 47,74 persen. Pada anak perempuan, prevalensinya mencapai 17,98 persen (2.603.770 anak). Dilihat berdasarkan jenisnya, anak-anak Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik. Sebanyak 70,98 persen anak laki-laki dan 88,24 persen anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65 persen anak laki-laki dan 96,22 persen anak perempuan menyatakan pernah mengalaminya. Anak-anak yang mengalami kekerasan tidak semuanya mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini dikarenakan keterbatasan lembaga hukum dan perlindungan anak, selain itu, pihak-pihak yang menjadi korban tidak ingin masalahnya diselesaikan secara hukum melainkan menganggap hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana hukum Islam memandang perlindungan anak sekaligus dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum islam. Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan tersebut, maka agama dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunya suatu agama disebabkan untuk kepentingan sosial.

**Kata Kunci :** Perlindungan Anak, Sosiologi, Hukum Islam

### Abstrak

*Violence against children in Indonesia is still quite high. "Survey of Violence Against Indonesian Children 2013" from the Ministry of Social Affairs shows that the violence experienced by boys is greater than that of girls. The number reaches almost half of the male population, to be exact 7,061,946 children or 47.74 percent. In girls, the prevalence reached 17.98 percent (2,603,770 children). Judging by the type, Indonesian children tend to experience emotional violence compared to physical. A total of 70.98 percent of boys and 88.24 percent of girls have experienced physical violence. For the category of emotional violence, as many as 86.65 percent of boys and 96.22 percent of girls stated that they had experienced it. Children who experience violence do not all get legal protection, this is due to the limitations of legal institutions and child protection, in addition, the parties who are victims do not want the problem to be solved legally but consider it a normal thing in everyday life. This study uses a qualitative approach, namely describing and analyzing how Islamic law views child protection as well as from the perspective of the sociology of Islamic law. The social science approach is the application of Islamic teachings in human life. This approach is used to understand a person's religious pattern in the community. These symptoms are outwardly researched using social sciences such as sociology, anthropology and others. By using this sociological approach, it aims to explore a person's religious behavior in social life. Through this approach, religion can be easily understood by the community, because the decline of a religion is due to social interests.*

**Keywords:** Child Protection, Sociology, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan cenderung dianggap biasa oleh masyarakat kita. Jika diperkirakan angka kekerasan terhadap anak meningkat, seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya.

Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap maraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiiasi pemberitaan. Belum lagi berbagai kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui, maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia pun masih cukup tinggi. "Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia 2013" dari Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa kekerasan yang dialami anak laki-

laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Jumlahnya mencapai hampir separuh populasi anak laki-laki, tepatnya 7.061.946 anak atau 47,74 persen. Pada anak perempuan, prevalensinya mencapai 17,98 persen (2.603.770 anak)<sup>1</sup>. Dilihat berdasarkan jenisnya, anak-anak Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik. Sebanyak 70,98 persen anak laki-laki dan 88,24 persen anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65 persen anak laki-laki dan 96,22 persen anak perempuan menyatakan pernah mengalaminya<sup>2</sup>.

Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, menurut catatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) seperti dilansir dalam berita media online "*Dari data yang masuk, ada 15.296 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia pada 2018. Sebanyak 975 kasus terjadi di Sumatera Utara,*"<sup>3</sup> Angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor kekerasan terhadap anak tinggi di Sumatera Utara disebabkan faktor internal keluarga, mulai ekonomi, rendahnya pendidikan dan

---

<sup>1</sup>Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id) dengan judul "73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri", <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>.

<sup>2</sup>Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Laporan Kekerasan terhadap anak dan remaja tahun 2018, h. 1-12.

<sup>3</sup>[https://www.gatra.com/detail/news/376665-Catatan-2018-LPA-Sumut-Ada-975-Kasus-Kekerasan -Terhadap-Anak](https://www.gatra.com/detail/news/376665-Catatan-2018-LPA-Sumut-Ada-975-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak), diakses 10 Juni 2019, jam 15.30 WIB.

kesadaran lingkungan yang kurang memahami tentang tanggung jawab anak<sup>4</sup>.

Anak-anak yang mengalami kekerasan tidak semuanya mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini dikarenakan keterbatasan lembaga hukum dan perlindungan anak, selain itu, pihak-pihak yang menjadi korban tidak ingin masalahnya diselesaikan secara hukum melainkan menganggap hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia pada dasarnya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Berbagai persoalan mengenai hukum perlindungan anak masih banyak yang harus diselesaikan, diantaranya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia<sup>5</sup>. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia

membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA<sup>6</sup>.

Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak selanjutnya disebut KHA, hingga kini angka kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Berdasarkan penelitian Hillis, et.al (2016) berjudul "*Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates*," angka kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2014 terjadi di Asia. Ada lebih dari 714 juta, atau 64 persen dari populasi anak-anak di Asia, mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat<sup>7</sup>. Jika kekerasan yang dinilai lebih ringan seperti memukul pantat dan menampar wajah ikut dihitung, angkanya lebih besar lagi: 888 juta anak-anak atau setara 80 persen populasi anak di Asia. Khusus wilayah Asia-Pasifik, kekerasan emosional dilaporkan oleh hampir satu dari tiga anak perempuan (32 persen) dan satu dari empat anak laki-laki

---

<sup>4</sup>Masganti Sitorus, Hafsa, Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Perlindungan Anak Terlantar di Sumatera Utara, *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 2, tahun 2012, h. 93-102.

<sup>5</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 24-25.

<sup>6</sup>Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 199) h. 33.

<sup>7</sup><http://pubdocs.worldbank.org/en/189651455313954810/1-TFG-VACS-World-Bank-Talk-2-3-16.pdf> diakses 17 Juni 2019, pukul 10.15 WIB.

(27 persen)<sup>8</sup>. Angka ini terdapat dalam penelitian "*The Burden of Child Maltreatment in the East Asia and Pacific Region, Child Abuse & Neglect*" dari Fang. et al, (2015) yang diolah dalam studi D. Fry (2016) "*Preventing Violence Against Children and How This Contributes to Building Stronger Economies.*" Sementara itu, prevalensi pengabaian yang dialami anak laki-laki sebesar 26 persen dan 27 persen pada anak perempuan. Dalam hal kekerasan fisik, anak laki-laki cenderung mengalami lebih banyak dengan prevalensi sebesar 17 persen, sedangkan anak perempuan sebesar 12 persen<sup>9</sup>.

Berdasarkan rangkaian argumentasi di atas, bahwa pada dasarnya Islam memandang anak sebagai anugrah dan harus dilindungi, begitu juga dengan semangat Konvensi Hak Anak, memiliki nilai yang serupa dalam hal perlindungan anak sebagai pihak yang lemah dan harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan. Penelitian ini ingin menguraikan bagaimana konsepsi hukum Islam kontemporer memandang

perlindungan terhadap anak melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Hal ini penting dilakukan karena pelaku kekerasan terhadap anak sering berlindung dibalik teks keagamaan, bahwa anak adalah hak milik orang tua sepenuhnya. Oleh karena itu, kajian dalam bidang hukum Islam kontemporer tentang perlindungan anak diupayakan untuk memberikan tawaran baru bahwa sekalipun anak adalah tanggung jawab keluarga tetap ada batasannya.

Perspektif hukum Islam yang dimaksud tentu ingin menguraikan bahwa banyak ulama yang punya pandangan progresif tentang reposisi anak dalam Islam, khususnya dalam hal perlakuan terhadap kekerasan. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang "spesial". Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamîn*<sup>10</sup>. Karenanya, hak anak harus diakui dan

---

<sup>8</sup><https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20154079.full.pdf>, diakses 17 Juni 2019, 10.30 WIB. Lihat juga Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic and Minimum Estimates Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi and Howard Kress, *Pediatrics* 2016;137; diterbitkan secara online di *Pediatrics* March 2016, VOLUME 137 / ISSUE 3 Review Article, h. 1-13.

<sup>9</sup><https://www.unicef.org/eap/reports/preventing-violence-against-children-and-how-contributes->

[building-stronger-economies](#), diakses 17 Juni 2019, pukul 11.30 WIB.

<sup>10</sup>Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah Swt. Lebih lanjut lihat Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Medan: Pusataka Bangsa*, (2008), h. 50.

diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana hukum Islam memandang perlindungan anak sekaligus dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum islam. dari kedua perspektif itu akan ada satu analisis utuh tentang perlindungan anak.

Pengertian penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang didasarkan pada proses, dan pemahaman tentang pengalaman serta penghyatan subjek partisan. Selain itu juga penelitian kualitatif fokus pada proses pencarian data untuk memahami gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari<sup>11</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dari suatu masa tertentu dan aktivitas berupa proses, kegiatan, kejadian serta prilaku sosial, dengan mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur

pengumpulan selama kasus tersebut berlangsung<sup>12</sup>. Menurut Sugiyono, “*Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan*”<sup>13</sup>.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami<sup>14</sup>. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>15</sup>.

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu

---

<sup>11</sup>Lyn Richards – Janice M. Morse, *Qualitative Methods Third Edition*, (United Sates of America: SAGE Publication, 2013), h. 33.

<sup>12</sup>John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Editon*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 4.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205.

<sup>14</sup>John W Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications. 2002), h. 15.

<sup>15</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 200, hlm 3.

*data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*<sup>16</sup>. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan<sup>17</sup>.

Selanjutnya tahapan proses analisis data yaitu data *display*. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut<sup>18</sup>. Untuk melengkapi teks analisis naratif, disertakan juga bagan, tabel dan gambar sebagai penunjang data. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori<sup>19</sup>.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini bahwa proses analisis dilakukan semenjak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih “grounded” maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan member check, triangulasi dan “audit trail”.

Sesuai dengan desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data dianalisis dengan teknik deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan sebelum memasuki data, selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Dalam hal ini, analisis data sudah dimulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung secara terus menerus sampai penelitian ini berakhir. Miles dan Huberman menjelaskan, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian...*h. 246  
<sup>17</sup>Ibid. h. 247.

<sup>18</sup>Ibid. h. 249.  
<sup>19</sup>Ibid. h. 253.

datanya jenuh. Ada tiga aktifitas yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data, yaitu *data reducion*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*<sup>20</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Anak Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan masyarakat umum yang menjadi bagian dari hasil terakhir perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, sosiologi juga memiliki arti segala sesuatu yang berbicara tentang masyarakat. Sedangkan menurut Pitirim Sorokin, sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal-balik beberapa fenomena sosial. Contohnya ialah fenomena ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, atau fenomena sosial dengan non-sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial yang berusaha mencari pengertian, dan bersifat umum.

Perlu dipahami bahwa pemikiran sosiologi hukum lebih terfokus pada

keberlakuan empiris factual dari hukum. hal ini menjelaskan bahwa sosiologi hukum secara langsung tidak diarahkan pada hukum sebagai suatu sistem konseptual, melainkan pada suatu kenyataan dalam masyarakat yang meminkan peranan hukum. Sosiologi juga dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memahami agama. jika pendekatan sosiologi tersebut digunakan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruhnya pada perubahan masyarakat Muslim, begitupun sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap suatu perkembangan hukum Islam. Adaya korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat adanya suatu perubahan pengenalan masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena adanya perubahan dalam masyarakat Muslim yang disebabkan adanya ketentuan dalam hukum Islam.

Adanya hukum Islam ialah untuk mengatur segala perilaku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan memberikan legalitas atau larangan yang sudah tentukan sesuai syariat Islam. Fungsi ini memberikan ciri yang lebih spesifik mengenai hukum Islam yang ditinjau dari

---

<sup>20</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16 -21.

sudut sosiologis hukum Islam. Oleh sebab itu, sebagai sebuah hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya. Ilmu ini merupakan sebuah gejala sosial juga dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mengakibatkan adanya suatu hubungan, tindakan sosial dan suatu keyakinan yang mendasari terjadinya sebuah proses tersebut. Ilmu sosial digunakan sebagai suatu pendekatan untuk memahami agama. Hal ini dikarenakan dalam kajian agama secara tepat dengan adanya ilmu sosial. Pendekatan sosial sangat penting dilakukan karena banyak ajaran agama yang memiliki kaitannya dengan masalah sosial untuk dapat dipahami. Perhatian agama terhadap permasalahan sosial mendorong setiap penganut agama dapat memahami ilmu-ilmu sosial sebagai suatu alat untuk dapat memahami agama.

Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang

dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan tersebut, maka agama dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunya suatu agama disebabkan untuk kepentingan sosial<sup>21</sup>.

Apabila dikaitkan dengan perubahan sosial dalam hukum Islam, terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori keabadian

Teori ini muncul karena meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang sempurna. Dengan demikian hukum ini tidak dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan zaman. Akan tetapi, seharusnya yang harus menyesuaikan diri dengan hukum Islam ialah zaman itu sendiri.

2. Teori kemampuan beradaptasi

Teori ini meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bertujuan untuk kepentingan manusia. Hukum tersebut dapat beradaptasi seiring perkembangan zaman dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan penjelasan dua teori di atas, pemikiran hukum Islam lebih cenderung kepada teori yang kedua. Kerangka dasar teori ini merupakan prinsip untuk menciptakan kemaslahatan

---

<sup>21</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 39-41

bagi umat manusia yang menjadi nilai dasar bagi berlangsungnya hukum Islam dalam perubahan sosial.

Kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum memiliki kegunaan untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk melakukan sebuah analisis terhadap efektivitas hukum di dalam lingkungan masyarakat, sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, dan mengatur interaksi sosial agar tercapainya keadaan sosial yang diharapkan.
3. Sosiologi hukum memberikan beberapa kemungkinan dan upaya untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas hukum di lingkungan masyarakat.<sup>22</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahannya, hukum yang tidak sesuai dengan al-Quran dan hadist, para ahli harus dapat memaksimalkan kemampuannya dalam mencari solusi jika menemukan kasus baru dalam hukum. Sehingga dengan memahami secara mendalam terhadap tujuan hukum yang

sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menjadi dasar dalam pemikiran hukum Islam ialah kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut menurut Islam ialah sah, umat Islam terikat dengan untuk mengambil dan dapat mewujudkannya. Begitupun sebaliknya, menurut pandangan Islam, siapapun yang tidak mendukung adanya kemaslahatan manusia, memungkinkan terjadinya kemudharatan dan umat Islam secara individu ataupun kelompok bersama-sama untuk mencegahnya.

Pada dasarnya, terdapat dua prinsip *ijtihad* yang dapat digunakan, yaitu:

1. Terkait masalah yang sudah ada nash al-Quran dan hadist, tetapi penunjukan dalilnya bersifat zhanny.
2. Ketika suatu permasalahan yang sama sekali tidak ada penjelasannya dalam al-Quran dan hadist, maka dapat ditemukan dengan cara Ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama terkait suatu hukum yang tidak ditemukan di dalam al-Quran dan hadist.

## **Wacana Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak**

### **Perspektif Syariah**

Hukum menjadi suatu bagian paling penting dalam kehidupan manusia. Hukum menjadi sebuah pengikat dalam sebuah

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26.

interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Pada dasarnya hukum berasal dari norma yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat menghasilkan keteraturan dan keseimbangan. Dalam lingkungan masyarakat di Indonesia yang multicultural dan terdapat berbagai macam agama dengan Islam sebagai agama mayoritas, hukum merupakan suatu kepastian yang harus diterapkan. Sehingga bagi setiap Muslim, seseorang harus dapat memahami hukum tersebut terlebih dahulu. Meskipun masyarakatnya yang heterogen, setiap orang harus mampu melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain yang ada di lingkungannya<sup>23</sup>.

Hukum Islam pada era kontemporer lebih lebih dikenal sebagai *Islamic Law* yang merupakan sebuah perintah untuk mengatur aspek kehidupan yang berkaitan dengan spiritual keagamaan. Karena pada dasarnya hukum Islam merupakan kaidah hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat pada masa lalu pada saat Islam masuk ke Nusantara. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Joseph Schacht bahwa hukum Islam merupakan sebuah ringkasan dari pemikiran Islam yang sangat khas/

berbeda. Berjalannya waktu, hukum adat juga menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. akan tetapi tidak sepenuhnya aspek Islam dan adat menjadi bagian dari hukum di Indonesia<sup>24</sup>.

Perubahan sosial dalam masyarakat berpengaruh pada perubahan hukum. Sesuai dengan penjelasan dari Harold J Berman, perubahan hukum bahwa, hukum selalu mengalami pertumbuhan. Maksudnya ialah perubahan bukan saja berbicara mengenai penyesuaian diri dari yang lama terhadap yang baru, akan tetapi juga menjadi bagian dari pola perubahan. hal ini berdasarkan aturan-atura yang sudah ada pada masa lalu dengan keadaan saat ini dan menjadi kebutuhan atau gambaran di masa yang akan datang. Hukum Islam berlaku bagi seluruh manusia yang di dalamnya terdapat sebuah aturan dalam aspek kemasyarakatan (muamalah) dan juga kepentingan *ukhrawi*.<sup>25</sup>

Tujuan dari syariat Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. akan tetapi, dalam konteks hukum Islam justru menuntut munculnya pertanyaan terhadap pemikiran para ulama pada waktu itu jika dikaitkan dengan

---

<sup>23</sup> Fauzi Saleh, "Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No. 1 tahun 2011, hlm. 66-73.

<sup>24</sup> Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 33

<sup>25</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 47.

masalah pada era kontemporer yang semakin kompleks.<sup>26</sup> Dalam perspektif masyarakat Indonesia yang heterogen dan terdiri dari berbagai macam budaya, hukum Islam harus dapat memberikan peran dan fungsinya untuk menciptakan serta melaksanakan pembangunan manusia. Pembangunan tersebut baik dalam konteks ukhrawi maupun spiritual. Hukum Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi untuk menghubungkan antara manusia dengan dirinya sendiri ataupun sesama makhluk ciptaan Tuhan. Banyak ayat-ayat al-Quran yang membahas tentang masalah pemenuhan dan hak asasi manusia serta larangan bagi setiap Muslim untuk melanggarnya. Inilah yang membedakan pandangan hak asasi manusia menurut pandangan Barat<sup>27</sup>.

Salah satu pembahasan yang menarik dalam hukum Islam ialah tentang anak. Disebutkan dalam al-Quran bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sejak dini. Pada hakikatnya anak adalah gambaran kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dalam Islam yang berarti memperlihatkan anugerah Tuhan di dalam hati kedua orang tuanya berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi segala kebutuhan anak, sehingga anak tersebut dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta jauh dari perilaku diskriminasi atau kekerasan.

Dalam konteks hukum Islam, definisi anak erat kaitannya dengan keluarga. Jika dikaitkan keluarga, definisi sangat beragama. Maka dari itu, tidak heran jika definisi anak memiliki aspek yang sangat luas. Dengan demikian, konteks anak dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang. Sehingga perlu adanya kepentingan agama, hukum, sosial. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan karena adanya kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu memiliki berbagai perbedaan, baik substansi, fungsi maupun tujuannya. Dalam konteks syariat, Islam secara tegas mendefinisikan bahwa anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kedudukan mulia di antara makhluk lainnya.

Alquran merupakan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi

---

<sup>26</sup> Rasyad Hasan Halil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 22.

<sup>27</sup> Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil, *HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam, Trans* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm. 22

Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, al-Quran juga membahas tentang perlindungan anak. Hal ini menggambarkan bahwasanya al-Quran atau akidah Islam memposisikan anak sebagai makhluk yang mulia. Allah menegaskan eksistensinya dalam firmanNya yaitu “sesungguhnya Aku ciptakan kamu (manusia) dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau semulia-mulianya.”<sup>28</sup> Perlindungan terhadap anak yang dibahas dalam ajaran ialah dengan cara memberikan hidup terhadap janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Hal semacam ini digambarkan dalam al-Quran surat al-An’am ayat 140 yang artinya “rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan sehingga tidak mengetahui dan mengharamkan apa yang sudah Allah berikan dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mendapatkan petunjuk.”

Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, terutama anak yatim-piatu. Setia anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya untuk tumbuh

kembang dengan baik. Hak ini dimaksudkan supaya suatu saat anak tersebut dapat meninggalkan keturunan yang baik budinya. Maka dari itu, hukum Islam sangat serius dalam perlindungan terhadap anak. Tidak ada keraguan terhadap hukum tersebut. selain itu, anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang suatu sat menjadi pemimpin yang dapat memakmurkan tanah air dan melindungi tanah air serta menjadi penebar cahaya Islam dan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan pikiran bangsa<sup>29</sup>.

#### Perspektif Fiqh

Hukum Islam memiliki sebuah prinsip dan nilai dasar yang istimewa. Hukum tersebut menaruh perhatian terhadap hak-hak manusia termasuk hak-hak perlindungan terhadap anak. Hukum di Indonesia tidak memandang besar ataupun kecil, tua atau muda, karena hukum Islam bersifat komprehensif. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam lebih mendalam dibandingkan dengan hukum yang bersifat umum. dalam upaya perlindungan terhadap anak, hukum positif hanya mengatur pemeliharaan orang tua terhadap anak, pengakuan anak pengesahan anak, dan lain-lain. Indikator tercapainya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam

---

<sup>28</sup> Al-Qur’an Surat al-Tin ayat: 4

<sup>29</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

hukum Islam ialah pembahasan dalam huku Islam lebih detail dibandingkan dengan hukum pada umumnya. Misalnya pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria dalam memilih pasangan yang baik dalam Islam.

Posisi anak dalam perspektif Islam memiliki keistimewaan, di mana seorang anak merupakan titipan Allah kepada setiap orang tua sebagai pewaris dari ajaran Islam yang dapat menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamiin dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Upaya tersebut merupakan sebuah amalan yang diterapkan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara dalam melindungi anak-anak sebagai generasi bangsa. Allah menjamin kepadasiapa saja dan memberikan kemudahan baik itu rezeki yang lapang ataupun melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak.

Menurut Satjipto Rahardjo, hak merupakan bentuk kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Pada dasarnya istilah hak berasal dari bahasa Arab yaitu "haq" yang berarti kepastian, ketetapan,

kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Maka dari itu, jika suatu saat muncul perbedaan pandangan tentang hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam hukum Islam, hak dipandang sangat komprehensif, karena hak merupakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan syara' dan mengandung nilai-nilai moral yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan sebuah kekuasaan yang erat kaitannya dengan manusia yang digunakan tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Islam tidak pernah membedakan mengenai hak. Akan tetapi Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam muamalah. Dalam konteks keislaman terdapat konsep yang berimbang tentang pembagian tugas dan tanggungjawab antara keduanya, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat yang didasarkan pada al-Quran. Peran bukanlah ditentukan oleh buday, melainkan wahyu yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad terkait pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang sudah ditentukan berdasarkan consensus sosial atau buday masyarakat, tetapi berdasarkan al-Quran. Al-Quran di dalam menjelaskan kehidupan sosial antara

laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Maka dari itu segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Setiap manusia juga harus menggunakan haknya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syara', yaitu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan umum.

## KESIMPULAN

Sosiologi juga dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memahami agama. jika pendekatan sosiologi tersebut digunakan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruhnya pada perubahan masyarakat Muslim, begitupun sebaliknya, pengaruh masyarakat muslim terhadap suatu perkembangan hukum Islam. Adanya korelasi antara hukum Islam dan masyarakat Muslim dapat dilihat adanya suatu perubahan pengenalan masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena adanya perubahan dalam masyarakat Muslim yang disebabkan adanya ketentuan dalam hukum Islam.

Pendekatan ilmu sosial merupakan penerapan ajaran Islam yang dilakukan di dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola keagamaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut bersifat lahir

diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengupas perilaku keagamaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan tersebut, maka agama dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, karena turunya suatu agama disebabkan untuk kepentingan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. (1999). (Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani)
- Creswell, John W.. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Editon*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (London: Sage Publications).
- Halim, M. Niphan Abdul. (2005). *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka).
- Halil, Rasyad Hasan. (2009). *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah).
- Joni, Muhammad & Tanamas, Zulchaina Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan*

- Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lexy J Moleong. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Muslehuddin, Muhammad. (1991). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam.* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya).
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi.* (Jakarta: UI Press).
- Mufti, Muhamad Ahmad dan al-Wakil, Sami Salih. (2009). *HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam, Trans.* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah).
- Nata, Abuddin. (2013). *Metodologi Studi Islam.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Laporan Kekerasan terhadap anak dan remaja tahun 2018.*
- Richards, Lyn – Morse, Janice M. (2013). *Qualitative Methods Third Edition.* (United Sates of America: SAGE Publication).
- Saleh, Fauzi. (2011). "Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No. 1 tahun 2011
- Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Sitorus, Masganti & Hafisah. (2012). *Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Perlindungan Anak Terlantar di Sumatera Utara.* *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 2, tahun 2012
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta).
- <http://pubdocs.worldbank.org/en/189651455313954810/1-TFG-VACS-World-Bank-Talk-2-3-16.pdf> diakses 17 Juni 2019, pukul 10.15 WIB.
- [https://www.gatra.com/detail/news/376665-Catatan-2018-LPA-Sumut-Ada-975-Kasus Kekerasan -Terhadap-Anak](https://www.gatra.com/detail/news/376665-Catatan-2018-LPA-Sumut-Ada-975-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak)
- <https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20154079.full.pdf>, diakses 17 Juni 2019. 10.30 WIB. Lihat juga Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic and Minimum Estimates Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi and Howard Kress, *Pediatrics* 2016;137; diterbitkan secara online di *Pediatrics* March

2016, VOLUME 137 / ISSUE

3Review Article

<https://www.unicef.org/eap/reports/preventing-violence-against-children-and-how-contributes-building-stronger-economies>

Tirto.id dengan judul "73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri",  
<https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>